

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Masalah

Dewasa ini fenomena-fenomena kekerasan yang sering mengorbankan perempuan banyak dan marak dibicarakan, rupanya proses diskriminasi terhadap kaum perempuan bukan hanya berada diluar negeri tetapi kian menjamur di Indonesia.

Walaupun beberapa perjanjian internasional yang tergabung pada PBB telah merekomendasikan konvensi tingkat tinggi dunia tanggal 18 Desember tahun 1979 tentang “*Elimination of Violence Against Women*” dengan resolusi No. 48/ 104, dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Bahkan pada tahun 1990/15, ANNEX (tanggal 24 Mei 1990) yang menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat merupakan perilaku yang menebus semua lapisan kelompok penghasilan, kelas dan kebudayaan, sehingga perlu segera diambil langkah-langkah efektif untuk menghapus keadaan seperti ini¹.

Beberapa konvensi diatas dilaksanakan salah satunya Konsep kekerasan yang diperkuat dengan data yang dikemukakan oleh Nesim Tumkaya, kepala Perwakilan Dana PBB bidang kependudukan (UNFPA) untuk Indonesia, mengatakan diseluruh dunia setidaknya satu dari tiga perempuan telah dan masih mengalami pemukulan, dipaksa melakukan hubungan seksual, atau mengalami bentuk kekerasan lain, satu dari empat perempuan mengalami kekerasan saat hamil, sepertiga sampai setengah dari kasus kekerasan merupakan kekerasan seksual.²

Dari lahirnya konvensi tingkat dunia diatas konsepsi kekerasan sangatlah menjadi perhatian masyarakat dunia, khususnya kekerasan yang ada dalam ruang lingkup keluarga seperti data diatas.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan sang suami terhadap istri merupakan teror terhadap perempuan yang paling banyak terjadi diberbagai negara. Sekitar 20-67 persen perempuan baik di negaraa berkembang maupun maju mengalaminya. Melihat dari sejarahnya, kekerasan ini bahkan tercatat sebagai yang paling tua, dengan kasus pertama yang tercatat kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Namun, status suami istri antara pelaku dan korban membuat kekerasan ini selama berabad-abad hanya dianggap sebagai masalah personal di wilayah privat³.

Hasil Penelitian Pusat Studi Perempuan UNAIR menunjukkan bahwa faktor yang memberi peluang terjadinya kekerasan terhadap istri disebabkan terutama anggapan umum bahwa lingkup rumah tangga memegang peranan penting karena merupakan lingkup yang pribadi sekali sehingga pihak lain tidak berhak dan tidak mau untuk campur tangan⁴

Perhatian kepada kejahatan kekerasan mengharuskan dibedakannya berbagai kategori kejahatan kekerasan, yaitu : a) yang dilakukan pelaku dewasa (adult), dan b) dilakukan remaja (juveniles). Dan dalam kategori pertama harus kita pisahkan pula antara (a-1) domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga, umumnya terhadap perempuan), (a-2) child abuse (kekerasan terhadap anak, umumnya orang tua kepada anaknya dan (a-3) kejahatan kekerasan lainnya oleh orang dewasa, kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini masih didominasi oleh istri sebagai korban dan pelakunya adalah suaminya sendiri.⁵

Proses ini tentunya yang makin membuat kaum perempuan banyak membuat gerakan-gerakan atau organisasi aktif yang khusus untuk menangani segala bentuk diskriminasi pada kaum hawa tersebut,sebut saja Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (APIK), Women” s Crisis Centre, dan masih banyak lagi.

Acuan kekerasan dalam rumah tangga ini memang telah banyak menghantui kaum wanita serta anak-anak, dan pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga ini paling banyak dan memang didominasi oleh pihak laki-laki, seperti halnya penelitian dari UNAIR diatas bahwa laki-laki yang memang dianggap sebagai kepala rumah tangga yang sebagian besar berhak untuk menentukan keputusan yang ada dalam suatu rumah tangga dalam bentuk apapun.

Dalam ruang lingkup ini kadang laki-laki sering memandang dirinya kepala rumah tangga dan bebas melakukan apa saja termasuk kekerasan fisik, tetapi banyak yang tidak memahami bahwa dalam UU Perkawinan pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Pasal 31 ayat 1 yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut : Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat .⁶

Tentunya ini harus menjadi pijakan dalam membangun suatu mahligai perkawinan bahwa aturan UU Perkawinan jelas meniscayakan kedudukan istri seimbang dengan suami, walaupun secara faktual ada beberapa ayat dalam Alquran pada Al-Baqarah ayat 228 yang mengatakan bahwa :

“Bagi Istri itu ada hak- hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. kewajiban istri merupakan hak bagi suami, hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana di isyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.⁷

Tentunya Dalam perspektif ketika kekerasan dalam rumah tangga menjadi acuan haruslah sang istri berpijak pada isi UU Perkawinan dan Ayat Alquran diatas, yang pada kenyataannya menyeimbangkan kedudukan suami istri, walaupun secara filosofi kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga yang harus dijadikan falsafah kehidupan dalam tali perkawinan. Tetapi kenyataannya sebaliknya tanpa pemahaman dan landsan yang kuat banyak keluarga atau para wanita menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya sebagai masalah internal yang ada di ruang lingkup keluarga saja, terutama oleh masyarakat awam, yang belum mengerti tentang konsekuensi hukum, tetapi ada juga yang sudah mengetahui tapi tidak berani melapor ke pihak berwajib atau ke komnas HAM serta LSM pemerhati kekerasan.

Bila dilihat dari muatannya, sebenarnya tindak kekrasan dapat dibedakan dengan beberapa aspek. Harkistuti Harkrisnowo membagi kekerasa terhadap perempuan ke dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan dan ekonomi. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, sirama zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual⁸.

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan psikologi sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi, identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur.⁹

Dalam kekerasan ekonomi misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri. Tetapi jangan dikira kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi pada pasangan suami istri yang jenjang ekonominya menengah ke bawah, ada juga yang didasari sifat sosiologis yang memang terbawa dari faktor tidak mempunyai keturunan.

Kondisi di atas tentunya berimplikasi pada tali perkawinan itu sendiri yang banyak diambil oleh sang istri adalah pintu perceraian yang dianggap sah untuk mengakhiri suatu kekerasan yang ada dalam rumah tangga tanpa mempermasalahkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dialami, walaupun perceraian itu adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah. Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Di negara Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disahkan 22 September 2004. UU ini melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁰

Perspektif ini kemudian menjadi acuan berfikir penulis dan memformulasikan suatu penelitian yang berlandaskan pada tinjauan yuridis penerapan Undang-Undang Penghapusan KDRT juga dalam kajian Hukum Perkawinan islam dalam proses-proses putusan hakim, dari kasus-kasus perceraian dikota Gorontalo yang menurut data awal dari Pengadilan Agama pada tahun 2012 kemarin kurang lebih ada 481 kasus Perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Kelas IB Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan memfokuskan judul “Perceraian Di Kota Gorontalo Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang penelitian yang telah diuraikan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan menyangkut perceraian di Kota Gorontalo yakni :

1.2.1 Bagaimana tinjauan Juridis perceraian di Kota Gorontalo ?

1.2.2 Faktor-faktor apakah yang Melatarbelakangi Perceraian di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar hukum dan menguraikan faktor-faktor terjadinya perceraian

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam studi bidang hukum Pidana khususnya pada tinjauan perceraian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu evaluasi data yang valid terhadap perceraian khususnya yang ada di Kota Gorontalo sebagai acuan dan masukan kepada masyarakat luas serta mahasiswa.